



**PUTUSAN**

Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I:

- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Anak I                |
| 2. Tempat lahir       | : Medan                 |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 16 Tahun/24 Juni 2007 |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki             |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia             |
| 6. Tempat tinggal     | : Deli Serdang          |
| 7. Agama              | : Islam                 |
| 8. Pekerjaan          | : Tidak Ada             |

Anak II:

- |                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Anak II                  |
| 2. Tempat lahir       | : Klambir Lima             |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 17 Tahun/2 Februari 2006 |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                |
| 6. Tempat tinggal     | : Deli Serdang             |
| 7. Agama              | : Islam                    |
| 8. Pekerjaan          | : Belum Bekerja            |

Para Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn



Para Anak didampingi oleh Tita Rosmawati, SH., Christopher P. Lumban Gaol, SH., M.Hum, Simon Sihombing, SH., Alfiana Lubis, SH., Neny Widya Astuti, SH., Boy Kelvin Purba, SH., dan Nadia Lubis, SH., masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan, berkantor di Jl. Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No. 3 Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan Kota Medan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 42/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn tertanggal 19 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Medan Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anak I dan Anak II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian yang disertai dengan ancaman kekerasan, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anak I dan Anak II dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Para Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah klewang dengan ukuran 60 cm dan 1 (satu) baju kaos warna hitam dengan tulisan Moutley serta 1 (satu) buah pisau merupakan milik anak Muhammad Diki;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Jakaet parasut warna biru dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Pol. BK 6339 AKI merupakan milik anak Dony Chandra alias Doni;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150 cc warna merah dengan No. Pol BK 4763 AJB dan satu jaket switer hitam dengan tulisan The Ant milik Aldi aditia alias Aldi;
- 1 (satu) Flashdisk rekaman cctv pada saat pelaku melakukan pencurian;

Dipergunakan dalam berkas atas nama Terdakwa Aldi Aditia Alias Aldi;

4. Menetapkan agar Para Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Anak secara tertulis pada tanggal 27 Juni 2023 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Anak menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Anak pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak I bersama dengan Anak II, Aldi Aditia Alias Aldi (DPO), Azifsyah (DPO), Febrian Valentino Alias Riyan (DPO), Bagus (DPO), Pikar (DPO) dan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 03.15 wib atau setidaknya dalam suatu waktu pada bulan Mei 2023, bertempat di Jalan Kapten Rahmad Buddin di depan Musholla Silahturahmi, atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini," telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dalam kereta api, terem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Saksi Muhammad Alfajri alias Fajar pada hari tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 03.00 wib yang baru pulang dari Komplek Emerald residen di Jalan Abdul Sani Muthalib Kel. Terjun Kec. Medan Marelان dari rumah orang tuanya, mengendari sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No Pol: BK 6884 AIB tahun 2018 No sin: JM31E2054838 No rangka: MH1JMM312XJKO58904 An. Aprilia Nindi Sari Rangkuti. Yang mana tiba tiba dari arah yang berlawanan datang 3 unit sepeda motor yang berboncengan dan ada juga yang membawa senjata tajam menghadang saksi korban, sehingga pada saat itu saksi korban menghindar namun para pelaku yang lain menyalip dan menunjang sepeda motor milik saksi korban, sehingga saksi korban pun terjatuh keparit kemudian setelah saksi korban terjatuh Anak II turun dari sepeda motor dan mengejar saksi korban sambil membawa klewang sehingga Bagus (Dpo) dapat mengambil satu unit sepeda motor milik saksi korban. Kemudian setelah berhasil mengambil sepeda motor merk Scoopy warna hitam merah milik saksi korban, para Anak pun pergi membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut kearah Klumpang Titi Baru, kemudian para Anak berhenti di situ dan kemudian Anak I mengambil Hp OPPO milik saksi korban yang sebelumnya disimpan oleh saksi korban di dalam dashboard sepeda motor dan mematikan Hp tersebut. Kemudian para Anak dan temanya pergi kerumah Aldi Aditia alias Aldi untuk menyimpan sepeda motor tersebut sedangkan Hp Oppo milik saksi korban digadaikan oleh Bagus (dpo) dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 11.00 wib Aldi Aditia menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna Hitam Merah dengan No Pol: BK 6884 AIB tahun 2018 No sin: JM31E2054838 No rangka: MH1JMM312XJKO58904 An. Aprilia Nindi Sari Rangkuti dengan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut di bagi rata dan Anak I dan Anak II mendapat bagian masing masing Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan para anak maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Anak sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat 2 ke 1 dan ke 2 KUHP Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Alfajri Alias Fajar, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 03.15 wib di Jalan Kapten Rahmad Buddin di depan Musholla Silahturahmi, Para Anak telah mengambil sepeda motor dan handphone milik saksi;
- Bahwa awalnya saksi baru pulang dari rumah orangtuanya yang berada di Komplek Emerald residen menuju rumahnya dengan mengedari sepeda motor merek Honda Scoopy;
- Bahwa pada saat melintas di Jl. Kapten Rahmad tiba tiba dari arah berlawanan datang 3 unit sepeda motor yang berboncengan kurang lebih ada 7 (tujuh) orang datang menghadang saksi, dan beberapa diantaranya ada yang membawa senjata tajam, sehingga saksi pun berusaha untuk menghindar namun Para Anak dan teman-temannya menyalip dan menunjang sepeda motor milik saksi hingga saksi terjatuh keparit;
- Bahwa kemudian Para Anak turun dari sepeda motornya dan mengambil sepeda motor milik saksi, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut Para Anak dan teman-temannya juga mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO F7 warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A77 warna hitam, lalu Para Anak pergi meninggalkan korban;
- Bahwa Para Anak tidak ada memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor dan handphone milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;





2. Saksi Aprilia Nindi Sari Rangkuti Alias Nindi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 03.15 wib di Jalan Kapten Rahmad Buddin di depan Musholla Silahturahmi, Para Anak telah mengambil sepeda motor dan handphone milik saksi korban Muhammad Alfajri Alias Fajar;
- Bahwa awalnya saksi mendapat kabar dari saksi korban yang mengatakan bahwa korban dibegal di Jl. Kapten Rahmad;
- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam merah dengan nomor polisi BK 6884 AIB tahun 2018 nomor mesin: JM31E2054838 nomor rangka: MH1JMM312XJK058904 atas nama Aprilia Nindi Sari Rangkuti, 1 (satu) unit handphone merek OPPO F7 warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A77 warna hitam;
- Bahwa Para Anak tidak ada memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Para Anak tersebut saksi korban merasa keberatan dan membuat laporan kepihak yang berwajib;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Aldi Aditia als Aldi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa awalnya saksi bersama Para Anak dan teman-teman yang lainnya berkumpul di Pajak Kelumpang dengan menggunakan sepeda motor dan saling berboncengan;
- Bahwa saksi dan Para Anak berkumpul di Pajak Kelumpang tersebut merencanakan untuk melakukan pembegalan, dan saksi juga membawa senjata tajam berupa kelewang yang disimpan didalam baju;
- Bahwa pada saat melintas di Jalan Kapten Rahmad Buddin di depan Musholla Silahturahmi, saksi dan Para Anak melihat saksi korban lewat dengan menggunakan sepeda motor honda scoopy lalu saksi dan Para Anak mendekati saksi korban dengan menyalip dari



samping kemudian menunjang sepeda motor milik saksi hingga saksi terjatuh keparit;

- Bahwa kemudian saksi dan Para Anak mengambil sepeda motor dan juga handphone merek OPPO milik saksi korban, setelah berhasil mengambil sepeda motor dan handphone tersebut saksi dan Para Anak pun pergi;
- Bahwa selanjutnya handphone merek Oppo milik saksi korban digadaikan dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian saksi menjual sepeda motor merk Scoopy milik saksi korban dengan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya dibagi-bagi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I:

- Bahwa anak I membenarkan keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 03.15 wib di Jalan Kapten Rahmad Buddin di depan Musholla Silahturahmi, Anak bersama teman-temannya telah mengambil sepeda motor dan handphone milik saksi korban Muhammad Alfajri Alias Fajar;
- Bahwa awalnya Anak dan teman-teman yang lainnya berkumpul di Pajak Kelumpang dengan menggunakan sepeda motor dan saling berboncengan;
- Bahwa Anak berkumpul di Pajak Kelumpang tersebut merencanakan untuk melakukan pembegalan, dan salah satu teman Anak ada yang membawa senjata tajam berupa kelewang yang disimpan didalam baju;
- Bahwa pada saat melintas di Jalan Kapten Rahmad Buddin di depan Musholla Silahturahmi, Anak dan teman-temannya melihat saksi korban lewat dengan menggunakan sepeda motor honda scopy lalu Anak dan teman-temannya mendekati saksi korban dengan menyalip dari samping kemudian menunjang sepeda motor milik saksi korban hingga saksi korban terjatuh keparit;



- Bahwa kemudian Anak dan teman-temannya mengambil sepeda motor dan juga handphone merek OPPO milik saksi korban, dan setelah berhasil mengambil sepeda motor dan handphone tersebut Anak dan teman-temannya pun pergi;
- Bahwa selanjutnya handphone merek Oppo milik saksi korban digadaikan dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian sepeda motor merk Scoopy milik saksi korban dijual dengan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya dibagi-bagi yang mana Anak mendapat bagian sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak tidak ada memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor dan handphone milik saksi korban tersebut;

Anak II:

- Bahwa Anak II membenarkan keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 03.15 wib di Jalan Kapten Rahmad Buddin di depan Musholla Silahturahmi, Anak bersama teman-temannya telah mengambil sepeda motor dan handphone milik saksi korban Muhammad Alfajri Alias Fajar;
- Bahwa awalnya Anak dan teman-teman yang lainnya berkumpul di Pajak Kelumpang dengan menggunakan sepeda motor dan saling berboncengan;
- Bahwa Anak berkumpul di Pajak Kelumpang tersebut merencanakan untuk melakukan pembegalan, dan salah satu teman Anak ada yang membawa senjata tajam berupa kelewang yang disimpan didalam baju;
- Bahwa pada saat melintas di Jalan Kapten Rahmad Buddin di depan Musholla Silahturahmi, Anak dan teman-temannya melihat saksi korban lewat dengan menggunakan sepeda motor honda scopy lalu Anak dan teman-temannya mendekati saksi korban dengan menyalip dari samping kemudian menunjang sepeda motor milik saksi korban hingga saksi korban terjatuh keparit;
- Bahwa kemudian Anak dan teman-temannya mengambil sepeda motor dan juga handphone merek OPPO milik saksi korban, dan setelah berhasil mengambil sepeda motor dan handphone tersebut Anak dan teman-temannya pun pergi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya handphone merek Oppo milik saksi korban digadaikan dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian sepeda motor merk Scoopy milik saksi korban dijual dengan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya dibagi-bagi yang mana Anak mendapat bagian sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Anak tidak ada memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor dan handphone milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa para anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah klewang dengan ukuran 60 cm dan 1 (satu) baju kaos warna hitam dengan tulisan Moutley serta 1 (satu) buah pisau merupakan milik anak Muhammad Diki;
- 1 (satu) buah Jakaet parasut warna biru dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Pol. BK 6339 AKI merupakan milik anak Dony Chandra alias Doni;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150 cc warna merah dengan No. Pol BK 4763 AJB dan satu jaket switer hitam dengan tulisan The Ant milik Aldi aditia alias Aldi;
- 1 (satu) Flashdisk rekaman cctv pada saat pelaku melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 03.15 wib di Jalan Kapten Rahmad Buddin di depan Musholla Silaturahmi, Para Anak bersama teman-temannya telah mengambil sepeda motor dan handphone milik saksi korban Muhammad Alfajri Alias Fajar;
- Bahwa benar awalnya Para Anak dan teman-teman yang lainnya berkumpul di Pajak Kelumpang dengan menggunakan sepeda motor dan saling berboncengan;
- Bahwa benar Para Anak berkumpul di Pajak Kelumpang tersebut merencanakan untuk melakukan pembegalan, dan salah satu teman Anak ada yang membawa senjata tajam berupa kelewang yang disimpan didalam baju;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada saat melintas di Jalan Kapten Rahmad Buddin di depan Musholla Silaturahmi, Para Anak dan teman-temannya melihat saksi korban lewat dengan menggunakan sepeda motor honda scopy lalu Para Anak dan teman-temannya mendekati saksi korban dengan menyalip dari samping kemudian menunjang sepeda motor milik saksi korban hingga saksi korban terjatuh keparit;
- Bahwa benar kemudian Para Anak dan teman-temannya mengambil sepeda motor dan juga handphone merek OPPO milik saksi korban, dan setelah berhasil mengambil sepeda motor dan handphone tersebut Para Anak dan teman-temannya pun pergi;
- Bahwa benar selanjutnya handphone merek Oppo milik saksi korban digadaikan dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian sepeda motor merk Scoopy milik saksi korban dijual dengan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya dibagi-bagi yang mana Para Anak mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Para Anak tidak ada memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor dan handphone milik saksi korban tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Anak, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang



turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta atau tren yang sedang berjalan;

5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Anak I dan Anak II yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Para Anak yang termuat dalam surat dakwaan dan Para Anak telah membenarkan, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil sesuatu barang ini adalah memindahkan atau barang berpindah ke tempat lain dan barang disini ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 03.15 wib di Jalan Kapten Rahmad Buddin di depan Musholla Silaturahmi, Para Anak bersama teman-temannya telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No Pol: BK 6884 AIB dan handphone milik saksi korban Muhammad Alfajri Alias Fajar;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor dan handphone tersebut Para Anak dan teman-temannya pun menggadaikan handphone dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian sepeda motor merk Scoopy milik saksi korban dijual dengan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya dibagi-bagi yang mana Para Anak mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan akibat perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Anak tidak ada memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor dan handphone milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Ad. 3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya Para Anak dan teman-teman yang lainnya berkumpul di Pajak Kelumpang dengan menggunakan sepeda motor dan saling berboncengan, yang mana Para Anak berkumpul di Pajak Kelumpang tersebut merencanakan untuk melakukan pembegalan, dan salah satu teman Anak ada yang membawa senjata tajam berupa kelewang yang disimpan didalam baju;

Menimbang, bahwa pada saat melintas di Jalan Kapten Rahmad Buddin di depan Musholla Silaturahmi, Para Anak dan teman-temannya melihat saksi korban lewat dengan menggunakan sepeda motor honda scopy lalu Para Anak dan teman-temannya mendekati saksi korban dengan menyalip dari samping kemudian menunjang sepeda motor milik saksi korban hingga saksi korban terjatuh keparit, kemudian Para Anak dan teman-temannya mengambil sepeda motor dan juga handphone merek OPPO milik saksi korban, dan setelah berhasil mengambil sepeda motor dan handphone tersebut Para Anak dan teman-temannya pun pergi;

Menimbang, bahwa selanjutnya handphone merek Oppo milik saksi korban digadaikan dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian sepeda motor merk Scoopy milik saksi korban dijual dengan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya dibagi-bagi yang mana Para Anak mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pula;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta atau tren yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah setelah matahari terbenam sampai matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Anak bersama teman-temannya telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan No Pol: BK 6884 AIB dan handphone milik saksi korban Muhammad Alfajri Alias Fajar pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 03.15 wib di Jalan Kapten Rahmad Buddin di depan Musholla Silahturahmi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat tersebut telah terpenuhi pula;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada Para Anak bersama teman-temannya telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy dan handphone milik saksi korban Muhammad Alfajri Alias Fajar;

Menimbang, bahwa awalnya Para Anak dan teman-teman yang lainnya berkumpul di Pajak Kelumpang dengan menggunakan sepeda motor dan saling berboncengan, yang mana Para Anak berkumpul di Pajak Kelumpang tersebut merencanakan untuk melakukan pembegalan, dan salah satu teman Anak ada yang membawa senjata tajam berupa kelewang yang disimpan didalam baju;

Menimbang, bahwa pada saat melintas di Jalan Kapten Rahmad Buddin di depan Musholla Silahturahmi, Para Anak dan teman-temannya melihat saksi korban lewat dengan menggunakan sepeda motor honda scoopy lalu Para Anak dan teman-temannya mendekati saksi korban dengan menyalip dari samping kemudian menunjang sepeda motor milik saksi korban hingga saksi korban terjatuh keparit, kemudian Para Anak dan teman-temannya mengambil sepeda motor dan juga handphone merek OPPO milik saksi korban, dan setelah berhasil mengambil sepeda motor dan handphone tersebut Para Anak dan teman-temannya pun pergi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Anak telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon memberikan hukuman terhadap Para Anak yang seringannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Anak telah diuraikan pada pertimbangan diatas dan Para Anak sendiri mengakui perbuatannya, hal mana Para Anak telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut, maka Hakim a quo tidak perlu mempertimbangan pembelaan Penasihat Hukum Para Anak secara khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan memberikan kesimpulan dan rekomendasi agar diberikan pidana berupa pembinaan dalam lembaga sesuai dengan Pasal 71 UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) karena Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim a quo tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan terhadap Anak bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dendam yang mewakili perasaan korban, keluarga maupun masyarakat melainkan bahwa hukuman yang dijatuhkan haruslah tepat sebagai usaha edukatif, preventif, konstruktif dan motivatif bagi masa depan Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah klewang dengan ukuran 60 cm dan 1 (satu) baju kaos warna hitam dengan tulisan Moutley serta 1 (satu) buah pisau merupakan milik anak Muhammad Diki, 1 (satu) buah Jakaet parasut warna biru dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Pol. BK 6339 AKI merupakan milik anak Dony Chandra alias Doni, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150 cc warna merah dengan No. Pol BK 4763 AJB dan satu jaket switer hitam dengan tulisan The Ant milik Aldi aditia alias Aldi, 1 (satu) Flashdisk rekaman cctv pada saat pelaku melakukan pencurian, dipergunakan dalam berkas atas nama Terdakwa Aldi Aditia Alias Aldi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak sangat meresahkan masyarakat;
- Para Anak telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Para Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak I dan Anak II tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah klewang dengan ukuran 60 cm dan 1 (satu) baju kaos warna hitam dengan tulisan Moutley serta 1 (satu) buah pisau merupakan milik anak Muhammad Diki;
- 1 (satu) buah Jakaet parasut warna biru dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Pol. BK 6339 AKI merupakan milik anak Dony Chandra alias Doni;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 150 cc warna merah dengan No. Pol BK 4763 AJB dan satu jaket switer hitam dengan tulisan The Ant milik Aldi aditia alias Aldi;
- 1 (satu) Flashdisk rekaman cctv pada saat pelaku melakukan pencurian;

Dipergunakan dalam berkas atas nama Terdakwa Aldi Aditia Alias Aldi;

**6.** Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, oleh saya, Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Medan, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Amellisa Tarigan, S.H, Penuntut Umum, Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak melalui persidangan secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H.

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.